

HUKUM

0/09
1(2)

C1

KOLEKSI STAMBUS
PUSAT KEHIMPUNAN UNIVERSITAS ANDALAS

(45) (45)

LAPORAN PENELITIAN

DIBIAYAI DENGAN SPM dan DPP

**SUATU TINJAUAN TENTANG PENERAPAN
UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1982
(UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP)
DI KOTAMADYA PADANG PANJANG**

SRI ARNETTI SH

AN
ALAS



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
1989**

B A B. I

P E N D A H U L U A N

PENELAJARAN TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai literatur yang menyangkut dengan judul penelitian ini dalam upaya memunculkan landasan teoritis dalam penelitian ini. Literatur yang penulis gunakan adalah " Hukum Tata Lingkungan " yang ditulis oleh Prof.Dr Koesnadi Harjasoemantri SH, dalam buku ini dapat ditemukan pengertian lingkungan, pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan, dan implikasi dari UU No.4 tahun 1982/UULH.

Kemudian buku " Pengantar Hukum Lingkungan " oleh Abdurrahman SH, dalam buku ini dapat dilihat mengenai peran serta masyarakat dalam masalah Lingkungan Hidup, Hak dan Kewajiban masyarakat dalam lingkungan, Usaha dari Pemerintah mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, pentingnya Hukum dalam menangani masalah lingkungan, Asas dan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup, serta tanggung jawab pencemar atau perusak lingkungan.

Juga Buku dari Bapak Prof.DR Emil Salim yaitu mengenai "Pembangunan dan Lingkungan Hidup" Yang membahas tentang Ekonomi lingkungan, Pembangunan yang berwawasan lingkungan, Rujuan Pembangunan dikaitkan dengan lingkungan hidup, Ekosistem dan pengembangan lingkungan hidup dan masalah ganti rugi.

Kemudian penulis juga memakai buku yang ditulis oleh "Bapak Prof. DR Munadjat Danusapetro" yang berjudul "Usaha merintis pembangunan Lingkungan hidup dan juga mengenai pengaturan mengenai analisa, mengenai

Dampak lingkungan, juga buku-buku dari Bapak Otto Soemarwoto yang antara lain membahas permasalahan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan Nasional.

Jadi inilah Tinjauan Kepustakaan yang peneliti pakai sebagai landasan teoritis dalam penulisan laporan penelitian ini.

TUJUAN PENELITIAN.

Kalau kita lihat baik Negara maju maupun Negara berkembang sekarang ini sama-sama berkeinginan untuk mengembangkan Hukum Lingkungan. Hal ini disebabkan oleh karena masalah lingkungan semakin hari semakin Rumit dan Rawet. Yang menyebabkan terjadinya hal demikian adalah antara lain karena terjadinya pengelolaan sumber daya alam yang tersedia tidak seimbang lagi dengan manusia yang mengelolanya, sehingga disatu pihak sumber daya alam yang tersedia semakin hari semakin mengalami penyusutan atau berkurang bobotnya sedangkan dilain pihak manusia yang membutuhkan semakin potensial disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang semakin cepat.

Karena keadaan yang begitulah muncul perhatian dunia terhadap masalah lingkungan, sehingga terbentuklah suatu Konferensi di Stockholm tanggal 5 s/d 16 Juni 1972 mengenai Lingkungan hidup ini. Konferensi ini didasarkan atas asumsi yang mengatakan bahwa perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup adalah merupakan pokok persoalan yang mempengaruhi kesejahteraan umat manusia dan perkembangan perekonomian dunia.

Tak terkecuali pula di Indonesia dimana Indonesia mempunyai perhatian yang serius pula terhadap masalah lingkungan hidup ini, dimana dapat dilihat dengan terbentuknya UULH atau UU No.4 tahun 1982.

B A B. III

HASIL PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pada bahagian ini akan dapat dilihat hasil penemuan dari penelitian ini yaitu tentang penerapan Undang-undang lingkungan hidup di Kotamadya Padang Panjang sebagai berikut :

1. Identitas Responden.

Identitas responden adalah sangat penting sekali, guna untuk menentukan apakah data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang dapat dipertanggung jawabkan dan dipercaya kebenarannya. Jadi dengan mengetahui identitas responden maka kita sebagai peneliti akan dapat memperoleh data yang benar-benar dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagaimana pada bahagian terdahulu telah disebutkan bahwa jumlah responden adalah 46 orang, setelah dilihat hasil penemuan dari identitas responden tersebut terdiri dari 30 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Disini terlihat jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan karena masing-masing Kepala Kelurahan adalah terdiri dari kaum lelaki semuanya dan Kepala Dinas DKLH juga kaum lelaki. Agar jelasnya dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3. Identitas Responden

Identitas	Jenis kelamin	Jumlah
1. Kepala DKLH	laki-laki	1 orang
2. Kepala Kelurahan	laki-laki	9 orang
3. Masyarakat yg berpendidikan SLTP ke atas	laki - laki	10 orang
4. Masyarakat ygng berpendidikan SLTP kebawah	laki - laki	10 orang
5. Masyarakat yang berpendidikan SLTP keatas	perempuan	8 orang
6. Masyarakat yang berpendidikan SLTP kebawah	perempuan	8 orang
j u m l a h		46 orang

B A B IV

K E S I M P U L A H

Bab ini adalah merupakan Bab terakhir dari penulisan laporan ini, maka pada bagian ini akan dikemukakan suatu penilaian terhadap usaha atau pekerjaan penelitian yang telah peneliti lakukan sehingga peneliti dapat mengambil suatu penafsiran terhadap materi penelitian.

Sesuai dengan latar belakang pemikiran untuk melakukan penelitian ini dimana sekarang pemerintah kita sedang giat-giatnya menangani masalah lingkungan hidup, sebab makin hari makin terasa pentingnya kita menjaga lingkungan, karena hubungan kita dengan lingkungan adalah merupakan suatu Ekosistem yang saling terkait dan apabila salah satu terputus atau terganggu maka Ekosistem yang merupakan siklus tersebut juga akan mempunyai akibat pada manusia sendiri. Berdasarkan inilah timbul di negara kita Indonesia ini suatu Undang-undang yang mengatur khusus mengenai lingkungan hidup yaitu UU No.4 tahun 1982/UULH. Kalau kita lihat Undang-undang lingkungan hidup ini belum cukup satu dasawarsa berjalan di negara kita ini, dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapannya khususnya di Kotamadya Padang Panjang.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan yang dilengkapi dengan data yang diperoleh dari responden yang telah ditentukan ditambah dengan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang dirasa berkompeten dengan masalah lingkungan hidup ini, maka peneliti dalam hal penerapan Undang-undang NO.4 tahun 1982/UULH di Kotamadya Padang Panjang dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdurrahman SH, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni Bandung 1988.
2. Emil Salim, .Prof. DR, Pembangunan Dan Pengembangan Lingkungan Hidup, KIH Jakarta 1979.
3. Mustaji, .SH dan M Daud Silalahi, SH, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup.
4. Koesnadi Hardjasoemantri, .Prof, DR, Prospek Hukum Lingkungan di Indonesia, Universitas Brawijaya Malang 1988.
5. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Dalam Perikembangan Nasional dan Internasional, Litera Bandung 1978.
6. Otto Soemarwoto, Permasalahan Lingkungan Hidup, EPHN, Bandung 1976.
7. Siti Sundari Rangkuti, Hukum dan Masalah Lingkungan Hidup, EPHN No.4 tahun 1975.

REKORD KEPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANINDIA